

PERTANGGUNG JAWABAN SUAMI DAN ISTRI DALAM PERKAWINAN SIRI MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM

Ummy Salama

¹ummysaja10@gmail.com

¹Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

²Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

³Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul Pertanggung Jawaban Utang Piutang Suami Dan Istri Dalam Perkawinan Siri Menurut Kompilasi Hukum Islam di latar belakang oleh adanya pernikahan yang dilakukan secara *Sirrun* artinya sembunyi. Perkawinan siri biasanya terjadi guna untuk kepentingan pribadi, salah satu contohnya seperti syarat pekerjaan ataupun hal lainnya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggung jawaban utang piutang pada Pernikahan Siri menurut syariat Islam, penekanannya ditempatkan pada studi kasus pasangan yang menggunakan hukum Islam dan pendekatan konseptual. Penelitian ini akan mengidentifikasi jenis utang piutang yang umum muncul dalam perkawinan siri, menganalisis strategi yang digunakan pasangan suami-istri untuk menanggulangi utang piutang, dan menilai dampak finansial dan hubungan interpersonal akibat utang piutang serta Harta yang diperoleh dalam perkawinan yang tidak dicatatkan dapat menjadi subyek pembagian harta antara kedua belah pihak. Hasil Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan untuk lebih memahami bagaimana suatu pasangan yang tidak tercatat oleh negara mengelola kewajiban keuangannya.

Metode penelitian yang dipakai dalam karya ini menggunakan metode penelitian doktrinal yaitu metode penelitian hukum yang terdapat pada literatur hukum, seperti buku, artikel, dan undang-undang yang berkaitan dengan pokok bahasan yang dibicarakan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pertama,, pertama perkawinan siri menimbulkan kompleksitas hubungan keuangan antara suami dan istri, terutama terkait pertanggung jawaban utang piutang. Yang kedua mekanisme pembagian harta saat terjadi perceraian dalam perkawinan siri.

Kata Kunci : Pernikahan Siri, Pembagian Harta, Utang Piutang.

ABSTRACT

Ummy Salama, NPM. 202012015, Responsibility for Debts and Receivables of Husband and Wife in an Unregistered Marriage According to Islamic Law.

The research entitled Responsibility for the Debts and Receivables of Husband and Wife in an Unregistered Marriage According to Islamic Law is motivated by the existence of marriages which are carried out in *Sirrun*, which means in secret. Unregistered marriages usually occur for personal interests, one example is due to job requirements or other things.

The objective of this research is to analyze liability for debts and receivables in unregistered marriages according to Islamic law, focused on case studies of husband and wife couples who use Islamic law and conceptual approaches. This research will identify the types of debts and receivables that commonly arise in unregistered marriages, analyze the strategies used by married couples to overcome debts and receivables, and assess the financial impact and interpersonal relationships due to debts and receivables as well as assets obtained during unregistered marriages which can be the subject of division of assets between both sides. It is hoped that the research results will provide a better understanding of how husband and wife couples in unregistered marriages manage their financial responsibilities.

The research method of this thesis used a doctrinal research method, namely a legal research method found in legal literatures, such as books, articles and legislations related to the material discussed.

Based on the research results, it can be concluded that first, unregistered marriages create complexity in the financial relationship between husband and wife, especially regarding responsibility for debts and receivables. The second is the mechanism for dividing assets when a divorce occurs in an unregistered marriage.

Keywords : Unregistered marriages, division of assets, debts and receivables

PENDAHULUAN

“Perkawinan adalah penyatuan lahiriah dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri, dengan tujuan membangun keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa”.¹

Allah SWT menciptakan semua makhluk hidup berpasangan tanpa kecuali. Sekecil apapun makhluk Allah SWT, mereka masing-masing membutuhkan pasangan, termasuk manusia. Seperti ciptaan Allah SWT dan Khalifah yang paling sempurna di muka bumi, manusia mempunyai tanggung jawab untuk menaati ketentuan Allah SWT ditegaskan baik oleh firman-Nya maupun firman Rasul-Nya. Salah satu ketentuannya menyangkut perkawinan dan tanggung jawab yang timbul karenanya.

Pernikahan merupakan salah satu sunnatura, sehingga setiap orang mempunyai keinginan untuk menikah dan mewujudkan keluarga yang harmonis.. Namun banyak keluarga merasa tidak bahagia dikarenakan suami istri belum mengetahui cara membangun keluarga Sakinah Mawadah dan warahma sesuai ajaran Alquran.

Menurut semua ahli hukum. Suatu perkawinan dianggap sah apabila rukun-rukun perkawinan telah terpenuhi. Hal ini sebagaimana diungkapkan Abu Bakar al-Hussaini dalam kitabnya “Kifayah al Akhyar”.

يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ عَقْدِ النِّكَاحِ ِ حُضُورُ أَرْبَعِ َوَلِيٍّ وَزَوْجٍ
وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya :

Disyaratkan dalam keabsahan akad nikah hadirnya empat orang, yaitu: wali, calon pengantin dan dua orang saksi yang adil.²

¹ Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

² Taqiyy al-Din Abu Bakar bin Muhammad al-Huseini al-Hisni, Kifayah al-Akhyar fi Hill Gayah al-Ikhtisar (Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2001 M/1422 H), h. 477 dan Dalam Karya Artikel Mahmud Hadi Riyanto, Nikah Siri Apa Sih Hukmnya?, Kab. Bandung, Hal.3

Menurut sebagian ulama madhab Hanafi, pernikahan Shiri sah. Wali tidak mempunyai hak untuk membatalkan perkawinan itu kecuali laki-laki yang mengawini perempuan itu tidak sekufu (dalam hal ini wali dapat membatalkan perkawinan itu).

Pernikahan bukan sekedar menghasilkan keturunan. Perkawinan adalah penyatuan sah dua orang yang memiliki perbedaan, meliputi kepribadian, pemikiran, dan kodrat yang berbeda bersatu dalam keluarga sebagai suami istri. Hubungan tersebut memang akan menimbulkan hak dan kewajiban antara dua insan, sehingga Allah SWT sebagai sang maha pencipta telah menciptakan suatu aturan bagi manusia dalam firman-Nya agar mereka dapat mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan istri. Hal ini untuk memastikan pada akhirnya tercipta lingkungan yang harmonis di dalam rumah sesuai nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُ لَكُمْ
فُؤَادًا يَغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. An-Nur : 32)

Pernikahan termasuk sunnah Nabi Muhammad SAW yang diperintahkan baik dalam Al-Quran maupun Hadits. Pernikahan juga dimaksudkan untuk menyempurnakan separuh Agama yang merupakan fitrah Rasulullah Sallallahu'alaihi Wa sallam sebagaimana dianjurkan dalam memenuhi kebutuhan naluri manusia. Dimana disabdakan oleh Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam :

“Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. karenanya , bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya.” (HR. Al-Baihaqi).

Perkawinan siri merupakan suatu bentuk perkawinan yang dilakukan tanpa adanya pencatatan resmi dari pihak otoritas negara. Meskipun secara hukum perkawinan siri tidak diakui, Namun kenyataannya fenomena tersebut masih terjadi di masyarakat baik lokal maupun nasional.. Salah satu aspek yang menjadi perhatian dalam perkawinan siri adalah tanggung jawab utang piutang suami dan istri.

Perkawinan siri seringkali melibatkan pasangan yang memilih untuk menikah tanpa melibatkan lembaga negara atau agama secara resmi. Hal tersebut bisa terjadi karena banyak faktor diantaranya kendala ekonomi, perbedaan keyakinan agama, atau faktor-faktor sosial dan budaya. Dalam konteks ini, terdapat kebutuhan untuk memahami dan mengkaji pertanggungjawaban utang piutang suami dan istri yang terjadi dalam perkawinan siri.

Pertanggungjawaban utang piutang suami dan istri dalam perkawinan siri menjadi perhatian penting, karena dapat berdampak pada keberlanjutan dan stabilitas rumah tangga. Dalam situasi ini, keterlibatan hukum dalam menyelesaikan masalah utang piutang menjadi hal yang kompleks, mengingat ketidakresmian perkawinan siri dalam hukum positif.

Pertanggungjawaban utang piutang suami dan istri dalam perkawinan siri juga memiliki kaitan dengan norma-norma agama dan kebudayaan yang mungkin menjadi pedoman hidup bagi pasangan tersebut. Hal ini dapat menciptakan dinamika tersendiri dalam menyelesaikan masalah utang piutang, di mana nilai-nilai agama dan budaya dapat memainkan peran signifikan.

Dalam kajian hukum Islam dan hukum nasional di Indonesia, perkawinan dapat dikaji dari tiga aspek hukum, sosial, dan agama³. Apabila tiga aspek tersebut diperhatikan, tujuan pernikahan dalam syariat Islam dapat tercapai menjadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah.. Ketiga hal ini tidak dapat dipisahkan dan apabila salah satu dari keduanya diabaikan dapat menimbulkan ketimpangan dalam perkawinan dan tujuan perkawinan sebenarnya tidak dapat tercapai dengan baik.

Adapun dalam pernikahan pasti tidak akan lupa membahas tentang harta bersama atau gono gini. Penjelasan mengenai harta bersama dalam suatu perkawinan merupakan harta bersama yang didapat pasangan suami istri pada saat perkawinan..⁴

Pembagian harta dalam perceraian didalam perkawinan siri dapat bervariasi tergantung pada hukum yang berlaku di negara atau wilayah tertentu. Namun, dalam banyak kasus, harta yang didapat dalam perkawinan siri bisa menjadi subjek pembagian antara kedua belah pihak. Hal ini bisa melibatkan negosiasi antara pasangan tersebut atau melalui penyelesaian di hadapan pihak yang berwenang, seperti hakim atau mediator.

³ Kamal Mukhtar, "Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan", (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 5-8

⁴ Berli, "Pembagian harta bersama pasangan suami istri yang menikah siri setelah bercerai", (skripsi, fakultas syari'ah universitas islam negeri raden intan lampung, 1445 H/2023 H

Berdasarkan uraian diatas, maka hal ini menjadi ketertarikan penulis dalam melakukan penelitian yang berjudul “ **Pertanggung Jawaban Utang Piutang Suami Dan Istri Dalam Perkawinan Siri Menurut Kompilasi Hukum Islam**”

METODE PENELITIAN

Penelitian dengan judul “Pertanggung Jawaban Utang Piutang Suami Dan Istri Dalam Perkawinan Siri Menurut Kompilasi Hukum Islam” ini menggunakan metode normatif. Adapun tipe penelitiannya menggunakan tipe penelitian hukum doktrinal. Pendekatan yang diambil yaitu cara pendekatan hukum islam serta pendekatan konseptual. Bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pertanggung jawaban dalam Islam, yang dikenal sebagai "hisab", dan dalam hukum perdata memiliki beberapa perbedaan dalam konsepnya. Dalam Islam , pertanggung jawaban memiliki dimensi spiritual dan moral yang sangat penting. Setiap individu dianggap bertanggung jawab secara pribadi atas tindakannya di hadapan Allah.

Setelah menikah, kita akan tinggal dan hidup bersama pasangan. Jika ingin rumah tangga berjalan harmonis, baik suami ataupun istri harus mengerti hak dan kewajiban masing-masing. Jangan sampai ada hak pasangan yang tidak ditunaikan, maka bisa fatal akibatnya.⁵

Dalam Islam, pertanggung jawaban utang piutang antara suami dan istri dalam perkawinan siri didasarkan pada prinsip-prinsip yang diatur dalam hukum syariah, seperti Kewajiban Utang Piutang, Tanggung Jawab Bersama, Keadilan dan Kesepakatan, Penyelesaian Lewat Mediasi.

Utang piutang dianggap sebagai kewajiban yang harus dipenuhi dengan penuh tanggung jawab dan keadilan, serta merupakan bagian penting dari etika keuangan yang diajarkan dalam ajaran Islam.

⁵ Muyassaroh, “*Nasihat Bijak Pernikahan*”, Semarang, Syalmahat, hal 27

KESIMPULAN

Perkawinan siri menimbulkan kompleksitas hubungan keuangan antara suami dan istri, terutama terkait pertanggungjawaban utang piutang. Dalam konteks ini, hukum Islam memiliki peran penting dalam menetapkan aturan dan prinsip untuk menyelesaikan utang piutang serta mengatur mekanisme pembagian harta saat terjadi perceraian dalam perkawinan siri.

DAFTAR PUSTAKA

- Muyassaroh, *“Nasihat Bijak Pernikahan”*, Semarang: Syalmahat Publishing
- Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (1)
- Addin Daniar Syamdan, Djumadi Purwanto, *“Aspek Hukum Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya”*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- Berli, *“Pembagian Harta Bersama Pasangan Suami Istri Yang Menikah Siri Setelah Bercerai”*, Skripsi, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 1445 H/2023 H
- Kamal Mukhtar. *“Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan”*, Jakarta : Bulan Bintang, 1993
- Kharis Mudakir, *“Nikah Siri Menurut Pandangan Tokoh NU, Muhammadiyah Dan HTI Diyogyakarta”*.
- Mahmud Hadi Riyanto, *“Nikah Siri Apa Sih Hukumnya”*, Bandung. Artikel